

---

**PREDISPOSISI KRIMINAL TINDAK PIDANA PERZINAHAN DAN ABORSI  
DALAM PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014  
TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI**

**Siti Fatimah**

Universitas Veteran Bangun Nusantara, Jl. Letjend Sujono Humardani, Sukoharjo, Jawa Tengah  
Sitifatimahunivet2020@gmail.com

**Abstract**

This paper contains a discussion of predisposition or contradiction in laws and regulations governing the crime of adultery with the implementation of abortion. Adultery and abortion are criminal acts that are victimless in nature or crimes with mutual agreement and without victims. In positive Indonesian law, adultery is only considered a criminal act when one or both of the perpetrators are married people or in our society it is known as an affair or gathering. kebo. This is very contrary to Islamic law and laws that live in society or customary law as stated in the Pancasila. As a result, a pregnancy outside of wedlock or an unwanted pregnancy may result from this adulterous relationship. When a pregnancy outside of marriage occurs, the psychological condition of both parties is disturbed and eventually not a few decide to take the path of abortion, especially teenagers, even though at the risk of losing their life. Even though by law abortion is allowed, but even then it must be subject to rules, conditions and supervision. strictly carried out by competent parties as designated by law. The formulation of the article on adultery in Indonesian legislation is still unclear, especially for the act of adultery committed by two men and women who are neither married to any party. However, sexual behavior is risky or between other pre-marital sexual behavior according to Article 11 of Government Regulation no. 61 of 2014 concerning Reproductive Health to prevent and protect adolescents from these acts because it is clear that they have a bad impact both physically and psychologically. This is where there is a conflict between Indonesia's positive law, namely between Article 284 of the Criminal Code and Article 11 of Government Regulation no. 61 of 2014 concerning Reproductive Health. Meanwhile, the adultery article as mentioned above has been clearly stated in Article 240 of the Draft Criminal Code, but so it has not been ratified for certain reasons. Among the efforts to prevent the crime of adultery and abortion is the enforcement of the substance, structure and culture of law in Indonesia.

Tulisan ini memuat tentang pembahasan predisposisi atau pertentangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana perzinahan dengan pelaksanaan aborsi. Perzinahan dan aborsi merupakan tindak pidana yang sifatnya victimless crime atau kejahatan dengan kesepakatan bersama dan tanpa korban. Dalam hukum positif Indonesia perzinahan hanya dianggap tindak pidana ketika salah satu atau kedua-dua pelakunya adalah orang yang sudah menikah atau dalam masyarakat kita dikenal dengan perselingkuhan atau kumpul kebo. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat sebagaimana yang tertera dalam Pancasila. Akibatnya, kehamilan diluar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan dapat terjadi hasil dari hubungan perzinahan ini. Ketika terjadi kehamilan di luar nikah inilah keadaan psikologis kedua belah pihak terganggu dan

akhirnya tidak sedikit yang memutuskan untuk menempuh jalan aborsi terutama para remaja, meski dengan resiko kehilangan nyawa. Meskipun oleh undang-undang aborsi diperbolehkan, namun itupun harus dengan aturan, syarat dan pengawasan ketat yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompetensi sebagaimana yang ditunjuk oleh undang-undang. Perumusan pasal perzinahan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia keberadaannya masih belum jelas khususnya bagi perbuatan zina yang dilakukan oleh dua orang antara laki-laki perempuan yang sama-sama belum terikat dalam ikatan perkawinan dengan mana-mana pihak. Namun begitu, perilaku seksual berisiko atau antara lain perilaku seksual pra-nikah menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mencegah dan melindungi remaja dari perbuatan tersebut karena jelas berdampak buruk baik secara fisik dan psikis. Di sinilah terjadi pertentangan antara hukum positif Indonesia, yaitu antara Pasal 284 KUHP dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Sedangkan, pasal perzinahan seperti tersebut di atas sudah di cantumkan secara jelas dalam Pasal 240 RUU KUHP namun sehingga kini belum disahkan karena alasan-alasan tertentu. Antara upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana perzinahan dan aborsi adalah diadakannya penegakan dalam substansi, struktur, dan budaya hukum di Indonesia.

**Keywords:** Predisposition, Adultery, Abortion.

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara hukum merupakan salah satu komitmen bangsa yang menjadi dasar penyelenggaraan negara yang harus terus menerus diinternalisasikan ke dalam perilaku penyelenggara negara dan seluruh warga negara. Tata nilai Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya dibangun berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai norma dasar tertinggi dalam bernegara. Dengan demikian akan terjalin suatu relasi yang harmonis antara sistem norma yang tertuang dalam Undang-undang Dasar (UUD) dan Undang-undang dengan Pancasila yang berisi nilai-nilai ideal bernegara yang diyakini cocok untuk diterapkan di Indonesia. Pemikiran ini seyogyanya menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, praktik pemerintahan dan penegak hukum (Fauzi, 2016).

Apabila merujuk pada tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, maka tergambar dengan jelas tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Ketika kita menggali lebih dalam, dan Pancasila sebagai dasar negara dibongkar isinya, maka didalamnya dapat diperoleh makna model masyarakat Indonesia. Dari sila-sila yang ada, dapat dikonstruksikan bahwa masyarakat Indonesia merupakan komunitas yang hidup dalam negara yang bermoral religious dalam tatanan yang secara totalitas memberikan penghargaan pada martabat kemanusiaan dalam bingkai negara kesatuan Indonesia yang demokratis dan berkeadilan sosial. Gambaran inilah yang sering disebut oleh para ahli sebagai civil society atau masyarakat madani (Fakrullah, 2005).

Pada dasarnya hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena pada saat kelahirannya manusia telah bergaul dengan manusia lainnya yang disebut dengan masyarakat. Hukum telah dibentuk oleh manusia untuk mengendalikan setiap pergaulan di antara manusia itu

sendiri. Manusia mempunyai kecenderungan hidup berkelompok (*zoo politicon*). Dalam hidup berkelompok tersebut, manusia berinteraksi dengan manusia lainnya sehingga hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk terjadi konflik dan pertentangan diantara mereka. Dengan konflik atau pertentangan tersebut maka akan terjadi perang semua orang akan melawan semua orang (*bellum omnium contra omnes*) yang berebut dan mempertahankan hak yang dimilikinya (Roscher, 2017).

Dengan adanya konflik dan pertentangan tersebut maka diperlukan pemulihan keadaan seperti semula (*restitution in integrum*) yaitu suatu keadaan yang seimbang dalam suasana yang damai, tertib, dan aman. Untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur maka diperlukan adanya hukum. Hukum tersebut mempunyai peran yang sentral dalam menciptakan dan memberikan keadaan di mana masyarakat merasa terlindungi. Di mana hukum dapat menawarkan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan, perlindungan terhadap anarki dan juga perlindungan terhadap tirani yang dilakukan oleh pihak lain.

Namun sebaliknya, selama ini terkesan pembangunan hukum di Indonesia dilakukan secara pragmatis, tidak tersistematis, dan tidak terstruktur sehingga pembangunan hukum di Indonesia terkesan tambal sulam, acak-acakan, dan tidak mengakar pada nilai-nilai kehidupan masyarakat serta jiwa bangsa Indonesia. Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan juga tidak dapat berlaaku efektif yang bisa mendukung cita-cita kemerdekaan dan cita-cita berbangsa dan bernegara yaitu untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Gueci, 2016).

Keimanan dan ketaqwaan diperlukan sebagai landasan moral manusia Indonesia yang berke-Tuhan-an yang Maha Esa. Keimanan dan ketaqwaan akan menjauhkan manusia dari segala bentuk sikap dan tingkah laku buruk yang tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat, khususnya norma hukum. Akhlak yang mulia akan menjadi dasar manusia untuk selalu berbuat baik, berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Kesadaran hukum mutlak diperlukan demi terciptanya masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan sejahtera. Sebab kecenderungan masyarakat akhir-akhir ini yang kurang memiliki kesadaran hukum dapat mencerminkan pribadi bangsa yang tidak memiliki jati diri. Pelanggaran-pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang banyak dilakukan masyarakat menunjukkan bahwa upaya-upaya pembangunan manusia seutuhnya belum mampu menyentuh golongan-golongan tertentu yang potensial melakukan tindakan kriminal (Ratna Pertiwi, 2015).

Namun tidak halnya dengan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Terdapat sangat banyak kelemahan dan predisposisi dalam pembuatan substansi peraturan perundang-undangan. Sejatinya peraturan dan undang-undang dibuat untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan bernegara dan juga menciptakan masyarakat yang tertib akan hukum. Justru karena adanya predisposisi dalam peraturan perundang-undangan tujuan pembuatan peraturan perundang-undangan ini tidak dapat terpenuhi. Disamping itu, predisposisi dalam peraturan

perundang-undangan sedikit banyak memberikan kesempatan bagi segelintir oknum melakukan perbuatan melawan hukum, bertitik tolak dari hukum yang sudah ditentukan oleh pembuat peraturan perundang-undangan.

Masih banyak kriminalitas yang belum bisa dideteksi ke permukaan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa tindak pidana yang sifatnya *victimless crime* atau kejahatan dengan kesepakatan bersama dan tanpa korban, seperti perzinahan dan aborsi. Menurut hukum positif Indonesia perzinahan hanya dianggap tindak pidana ketika salah satu atau kedua-dua pelakunya adalah orang yang sudah menikah atau dalam masyarakat kita dikenal dengan perselingkuhan atau kumpul kebo. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat kita atau hukum adat. Apapun alasannya, menurut masyarakat, perselingkuhan dan *kumpul kebo* antara dua orang yang telah menikah atau belum menikah tetap dianggap suatu perbuatan keji, tidak bermoral, tidak bermartabat dan merupakan suatu penyakit masyarakat yang harus ditangani. Orang yang selingkuh dan melakukan kumpul kebo tidak sedikit masyarakat yang memandang sebelah mata, menghujat, dan mencibir perlakuan seperti ini bahkan seringkali mereka merendahkan pelaku perzinahan ini baik antara dua orang bujang sekalipun, baik itu berusia dewasa, remaja, atau anak di bawah umur (Fadlyana & Larasaty, 2016).

Akibatnya, ada konsekuensi dari perbuatan zina seperti yang dijelaskan penulis di atas. Konsekuensinya, kehamilan diluar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan dapat terjadi hasil dari hubungan perzinahan ini. Ketika telah terjadi kehamilan di luar nikah inilah keadaan psikologis kedua belah pihak terganggu dan akhirnya tidak sedikit yang memutuskan untuk menempuh jalan aborsi terutama para remaja, meski dengan resiko kehilangan nyawa. Meskipun oleh undang-undang aborsi diperbolehkan, namun itupun harus dengan aturan, syarat dan pengawasan ketat yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompetensi sebagaimana yang ditunjuk oleh undang-undang dengan melalui proses yang rumit dan bertele-tele. Namun berbeda dalam prakteknya, dewasa ini, kasus tindak pidana aborsi semakin marak dilakukan dan tanpa ada pengawasan hukum dari aparat pemerintah. Kasus aborsi banyak di pamerkan dengan bebas dalam media teknologi informasi, baik itu yang dilakukan oleh orang dewasa, remaja maupun anak di bawah umur. Namun, dalam kasus-kasus seperti ini sepertinya diabaikan dan tidak pedulikan oleh aparat penegak hukum.

Disinilah terjadi predisposisi dalam pelaksanaan undang-undang, yang mana realita yang terjadi dalam masyarakat berbeda dengan isi substansi yang termaktub dalam undang-undang, baik itu suatu perbuatan yang di kriminalisasi maupun perbuatan pidana yang didiskriminalisasi atau penafsiran yang membingungkan dalam undang-undang. Berhubung perzinahan dan aborsi merupakan dua hal yang sangat berkait erat antara satu sama lain, dan kasusnya dewasa inipun semakin mengkhawatirkan banyak pihak, maka diperlukan pembahasan yang mendalam tentang kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentangnya (Anwar, 2021).

## **B. METODE**

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach) yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dipersoalkan. Teknik pengumpulan data, bahan hukum yang dikaji dan dianalisis yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut menggunakan studi dokumenter atau studi kepustakaan (*library research*) (Suratman & Dillah, 2013).

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang (Amiruddin & Asikin, 2012). Dalam logika deduktif, menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio. Hasil atau produk berpikir deduktif dapat dipergunakan untuk menyusun hipotesis, yakni jawaban sementara yang kebenarannya masih perlu diuji atau dibuktikan melalui proses keilmuan selanjutnya (Saebani, 2008).

## **C. PEMBAHASAN**

### **Predisposisi Kriminal Tindak Pidana Perzinahan**

Definisi kesehatan reproduksi dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran dan system reproduksi. Kesehatan reproduksi ditujukan bagi pria maupun wanita. Namun dalam hal ini, wanita mendapatkan perhatian lebih karena begitu kompleksnya alat reproduksi wanita. Kesehatan reproduksi membahas berbagai hal yang berhubungan dengan kesehatan alat reproduksi seseorang. Selain itu, kesehatan reproduksi juga membahas tentang siklus hidup serta permasalahan yang dihadapi oleh wanita. Permasalahan yang dihadapi wanita sangat kompleks daripada permasalahan yang dihadapi oleh pria. Dalam setiap fase masanya wanita memiliki masalah yang berbeda-beda (K. Irianto, 2015).

Berdasarkan sanksi hukum Islam atas perbuatan zina yang telah dijelaskan sebelumnya di atas, dapat dikemukakan bahwa syariat Islam tidak membedakan setiap orang, apakah ia seorang raja atau putra raja dan/atau hamba sahaya, kaya atau miskin, hitam atau putih. Oleh karena itu bila seseorang terbukti melakukan perbuatan zina tanpa keraguan sedikitpun, maka hukuman itu akan dijatuhkan kepadanya tanpa memandang kedudukan atau status sosial.

Berbeda dalam hukum positif Indonesia, seseorang telah dianggap melakukan perbuatan zina bilamana perbuatan tersebut dilakukan antar dua orang atau salah satunya sedang dalam ikatan hubungan pernikahan dengan pihak lain. Hal ini dibuktikan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP yang merumuskan sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

*Ke-1 a.* seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

*b.* seorang wanita yang telah menikah melakukan zina;

*Ke-2 a.* seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah;

*b.* seorang wanita yang tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut menikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

Adapun Pasal 27 BW berbunyi: *Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.*

Berdasarkan rumusan Pasal 284 ayat (1) KUHP di atas jelas bahwa menurut hukum positif Indonesia, hubungan terlarang seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan tidak dianggap sebagai perzinahan dan bukan merupakan suatu perbuatan pidana yang dapat diancam dengan hukuman. Namun tumpang tindihnya antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai perzinahan ini menimbulkan predisposisi kriminal.

Namun demikian tidak halnya dengan perilaku seksual yang diatur dalam PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Berbeda dan bertolak belakang dengan KUHP, PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengatur tentang zina atau lebih dikenal dengan perilaku seksual beresiko atau seks pra-nikah. Pengaturan tentang zina ini jelas telah bertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

Dalam kepustakaan bahasa Indonesia dan PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, zina juga diartikan sebagai perilaku seksual pra-nikah. Secara umum, seksual adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan hubungan intim antara pria dan wanita. Hubungan seksual adalah perilaku yang dilakukan sepasang individu karena adanya dorongan seksual dalam bentuk penetrasi penis ke mulut (oral) atau ke anus. Sedangkan hubungan seksual pranikah merupakan tindakan seksual tanpa melalui proses pernikahan yang resmi menurut hukum maupun menurut agama dan kepercayaan masing-masing individu. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa perilaku seksual pra-nikah adalah kegiatan seksual yang melibatkan dua orang yang saling menyukai atau mencintai yang dilakukan sebelum perkawinan (Hadiono, 2018).

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku seksual pra-nikah adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual dengan lawan jenisnya, melalui perbuatan yang tercermin dalam tahap-tahap perilaku seksual dari tahap yang paling ringan hingga tahap yang paling berat yang dilakukan sebelum pernikahan yang resmi menurut hukum maupun agama.

Jika uraian sebelumnya dalam rumusan Pasal 284 ayat (1) KUHP, seseorang telah dianggap melakukan perbuatan zina bilamana perbuatan tersebut dilakukan antar dua orang atau salah satunya sedang dalam ikatan hubungan pernikahan dengan pihak lain, maka berbeda halnya dengan rumusan Pasal 11 ayat (1) butir a dan b PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang merumuskan sebagai berikut:

(1) Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja bertujuan untuk:

- a. Mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi.
- b. Mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggungjawab.

Dalam Penjelasan Pasal 11 ayat (1) butir a dan b menurut PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang dimaksud dengan perilaku seksual berisiko antara lain adalah seks pra-nikah yang dapat berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan, perilaku seksual berganti-ganti pasangan, aborsi tidak aman, dan perilaku berisiko tertular Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk HIV AIDS (Bertens, 2002). Perilaku berisiko lain yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi antara lain penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (Napza) dan perilaku gizi buruk yang dapat menyebabkan masalah gizi khususnya anemia. Sedangkan Penjelasan butir b adalah mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggungjawab meliputi persiapan fisik, psikis, dan sosial untuk menikah dan hamil pada usia yang matang.

Jika Penulis mencermati Penjelasan Pasal 11 di atas, maka jelas bahwa pasal tersebut bertentangan dengan rumusan Pasal 284 KUHP. Menurut Penulis, perzinahan atau perilaku seksual pra-nikah merupakan suatu perbuatan yang terlarang dan pantas diancam hukuman karena perilaku seksual pra-nikah jelas membawa keburukan dan banyak mudharatnya khususnya bagi remaja sebagai generasi masa depan bangsa. Antara dampak buruk dari perilaku seksual pra-nikah ini adalah perbuatan aborsi dalam kalangan remaja yang sulit di deteksi oleh pihak berwenang (Friedman, 1969).

Namun begitu, harapan penulis agar perbuatan zina dirumuskan sebagai suatu tindak pidana sudah tercantum dalam Rencana Undang-undang (RUU) KUHP pada Pasal 240. Pasal 240 ayat (1) RUU KUHP merumuskan sebagai berikut:

- (1) Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan, dan karenanya mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat setempat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak kategori II.

Tambahan rumusan Pasal 240 ayat (1) dalam RUU KUHP seperti di atas jelas sejalan dan saling mendukung dengan rumusan Pasal 11 PP No. 61 Tahun 2014 yang melarang perzinahan dan menetapkan perzinahan sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan pidana.

Namun dalam prakteknya, RUU KUHP hanyalah sebatas rencana, tidak pasti kapan akan dilaksanakan dan ditetapkan sebagai hukum positif. Menurut Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkum HAM, Yunan Hilmy menyebutkan, pembahasan penyusunan RUU terkesan lambat karena dipengaruhi banyaknya dinamika diantaranya masalah budaya, agama, serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur dengan jelas sebab dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan ketentuan lain terutama tentang perzinahan dan perkosaan. Beliau menambahkan, bahwa untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Menurut beliau lagi, rencananya materi RUU KUHP masih di bahas di DPR dan akhir agustus nanti akan dirapatkan kembali usai masa reses DPR.

Dari apa yang telah diuraikan Penulis mengenai perzinahan atau perilaku seksual berisiko seperti di atas, jelas terjadinya predisposisi dalam undang-undang tentang perzinahan. Definisi perzinahan jelas dari ketiga undang-undang tersebut, dimana Pasal 284 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan antar dua orang laki-laki dan perempuan dimana keduanya atau salah satunya sedang dalam ikatan hubungan pernikahan dengan pihak lain. Sedangkan menurut Pasal 11 ayat (1) PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Pasal 240 ayat (1) RUU KUHP, perzinahan atau perilaku seksual berisiko adalah hubungan persetubuhan yang dilakukan antara dua orang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan perkawinan dengan pihak lain atau dimana antara keduanya atau salah satunya sedang dalam ikatan hubungan pernikahan dengan pihak lain.

Menurut Penulis, jika dicermati kembali akan dampak-dampak negative yang timbul akibat perzinahan seperti aborsi dan penyakit HIV AIDS, maka pemerintah seharusnya segera mengambil langkah tegas dan bijak untuk menetapkan perbuatan zina atau perilaku seksual pra-nikah ditetapkan sebagai suatu tindak pidana. Hal ini dilakukan sebagai suatu sarana dari pemerintah agar masyarakat terutama remaja bisa membentengi diri melakukan perbuatan zina dan menghindari dari terjadinya akibat-akibat yang tidak diinginkan seperti kehamilan di luar nikah, pernikahan dini atau aborsi (Wijayati, 2015).

### **Predisposisi Kriminal Tindak Pidana Aborsi**

Menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, aborsi di atur dalam beberapa undang-undang dan Peraturan Pemerintah, antaranya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Di Indonesia, baik menurut pandangan agama, undang-undang negara, maupun kode etik kedokteran, setiap orang termasuk dokter tidak diperbolehkan melakukan tindakan aborsi atau pengguguran kandungan. Namun, jika ditinjau dari aspek hukum, pelarangan aborsi justru tidak bersifat mutlak. Terdapat beberapa rumusan pasal dalam beberapa peraturan perundang-undangan justru membolehkan dan melegalkan aborsi dikarenakan suatu hal dan sebab lainnya, misalnya janin yang dikandung membahayakan nyawa ibu, trauma akibat perkosaan, dan/atau sebab yang lain.

Banyak diantara perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan memilih jalan untuk aborsi dengan berbagai risiko, yaitu berupa kematian atau pelanggaran hukum terhadap ketentuan dalam KUHP, yang menjerat pelaku aborsi dan orang yang membantunya. KUHP membedakan tindak pidana aborsi sebagai kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam dua bab sebagai berikut (S. Irianto., 2006):

- a. Bab XIV, Buku II KUHP yang mengatur tentang Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 299
- b. Bab XIX, Buku II KUHP yang mengatur tentang Kejahatan terhadap nyawa orang, khususnya Pasal 346, 347, 348, dan 349.
- c. Bab VI Buku III KUHP yang mengatur tentang Pelanggaran Kesusilaan, khususnya Pasal 535.

Pasal-pasal tersebut di atas jelas tidak membolehkan terjadinya suatu *abortus provocatus* di Indonesia. KUHP tidak melegalkan *abortus provocatus* tanpa kecuali. Bahkan *abortus provocatus medicinalis* atau *abortus provocatus therapeutics* pun dilarang. Oleh karena sudah dirumuskan demikian, maka dalam kasus abortus provocatus, minimal ada dua orang yang terkena ancaman pidana, yakni si perempuan sendiri yang hamil serta barangsiapa yang sengaja mendorong dan membantu si perempuan tersebut menggugurkan kandungannya. Seorang perempuan yang hamil dapat terkena ancaman pidana kalau ia sengaja menggugurkan kandungan tanpa bantuan orang lain. Ia juga dapat terkena ancaman pidana kalau ia meminta bantuan orang lain dengan cara menyuruh orang itu untuk menggugurkan kandungannya. Selain itu untuk orang lain yang disuruh untuk menggugurkan kandungan dan ia benar-benar melakukannya, maka baginya juga akan dijatuhkan pidana sebagaimana si perempuan hamil yang melakukan aborsi tersebut (Herdi, 2016).

Berbagai pendapat dikemukakan tentang kelemahan Pasal 346 sampai dengan 349 KUHP, yaitu: pertama, pasal-pasal tersebut dimasukkan dalam Bab Penghilangan Nyawa, sedangkan dalam penghentian kehamilan belum tentu terjadi penghilangan nyawa. Menurut definisi aborsi secara medis, terdapat pembatasan usia kehamilan seperti dijelaskan oleh seorang ahli kebidanan dan kandungan, Wignyosastro sebagai berikut:

*“Aborsi adalah penghentian kehamilan pada usia mana janin tidak dapat hidup di luar kandungan, yaitu pada usia kurang dari 20 minggu dan berat kurang dari 500 gram”.*

Oleh karena itu, bila tindakan aborsi dilakukan pada usia di bawah 20 minggu, tidaklah disebut aborsi, dan secara medis memang janin tidak dapat hidup di luar kandungan. Dalam hal ini bukan terjadi penghilangan nyawa.

*Kedua*, KUHP ini tidak melihat alasan mengapa terjadi aborsi. Artinya, perempuan pemilik tubuh, tidak pernah ditanya mengapa dia melakukan tindakan aborsi. Penelitian memperlihatkan bahwa tidak ada satu pun data yang menunjukkan, bahwa perempuan yang melakukan tindakan aborsi, melakukannya dengan senang hati. Bahkan beban psikologis terasa sangat berat apabila ia harus memutuskan dan melakukan tindakan aborsi.

*Ketiga*, KUHP tidak mempertimbangkan bahwa teknologi sudah jauh berkembang dibandingkan ketika undang-undang ini diberlakukan. Menurut Ahli Kebidanan dan Kandungan, pada saat ini aborsi sudah dapat dilakukan dengan cara menggunakan kemajuan teknologi kedokteran yang sangat sederhana dan aman, dalam arti tingkat kegagalannya sangat kecil.

Berdasarkan definisi tentang tindakan aborsi di atas, jelaslah bahwa apabila terjadi aborsi tetapi janin bisa hidup, bukanlah disebut sebagai keguguran atau aborsi melainkan kelahiran premature dan beratnya pasti di atas 500 gram. Bila aborsi dilakukan di atas 20 minggu, dan janinnya mati bukan disebut sebagai aborsi melainkan infantisida atau pembunuhan janin. Jadi permasalahan terletak pada kapan kehidupan itu terjadi? Atau kapan disebut pembunuhan nyawa janin? Masalahnya sendiri memang pelik, bila dilihat dari pasal-pasal di atas, karena aparat hukum mengacu pada “mematikan kandungan”, persoalannya, kapan kandungan itu ada.

Namun seiring waktu berjalan, dewasa ini aborsi bukanlah merupakan suatu hal yang sepenuhnya haram dilakukan. Terdapat beberapa keberadaan undang-undang yang melegalkan tindakan aborsi seperti Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UUK) dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Quamila & Truong, 2016).

Berdasarkan Pasal 76 UUK dapat dikatakan bahwa yang berwenang untuk melakukan tindakan medis tertentu yaitu aborsi dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan jiwa ibu adalah dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berdasarkan UUK, dalam keadaan darurat dan untuk menyelamatkan jiwa ibu, maka tenaga kesehatan tertentu yang mempunyai kewenangan bertindak dapat melakukan aborsi (*Lex Specialis*).

Namun demikian rumusan Pasal 75 ayat (2) UUK tersebut di atas juga menimbulkan kontroversi di dalam penafsirannya mengenai masalah aborsi, khususnya dalam penjelasannya yang berbunyi:

*Tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun, dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Namun dalam keadaan darurat sebagai upaya penyelamatan ibu dan atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu.*

Dalam hal ini, redaksi penjelasan ini memungkinkan multi tafsir yang saling bertentangan. Pertama, “*aborsi berdasarkan alasan apapun dilarang*”. Hal ini berarti bahwa aborsi dengan alasan untuk menyelamatkan jiwa ibu pun dilarang, meskipun pada kalimat berikutnya dikatakan dapat dilakukan tindakan medis tertentu jika ada keadaan darurat. Kedua, kata “*namun*” di dalam kalimat berikutnya itu dapat membatalkan larangan dalam kalimat terdahulu, sehingga aborsi diperbolehkan jika ada keadaan darurat. Ketiga, bahwa yang diperbolehkan setelah kata “*namun*”, adalah “*tindakan medis tertentu untuk menyelamatkan jiwa ibu dan atau janinnya*”. Bukan tindakan aborsi sebab tindakan aborsi sudah terlebih dahulu dinyatakan terlarang.

Pada prinsipnya setiap orang dilarang melakukan aborsi dan dapat dikecualikan berdasarkan adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Dapat juga kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang (Siswati, 2013).

Selain KUHP dan UUK yang mengatur tentang aborsi, dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 baru-baru ini pengaturannya lebih luas karena ditambah untuk korban perkosaan, dengan alasan menimbulkan dampak psikologis bagi si korban. Dalam hal ini, tenaga kesehatan juga harus berhati-hati menyikapi pasal ini, agar dengan alasan perkosaan dapat menghalalkan untuk dilakukannya tindakan aborsi. Jika ini terjadi, maka tenaga kesehatan selain telah menyalahi aturan hukum, juga sudah melanggar sumpah jabatan dan kode etik untuk tujuan tertentu.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengenai aborsi, menarik untuk dibahas dengan lebih dalam mengenai aborsi yang dapat dilakukan karena kehamilan akibat perkosaan. Negara Indonesia dengan ketentuan hukum aborsi yang melarang aborsi tanpa pengecualian dalam KUHP dan hanya membolehkan aborsi dengan syarat-syarat tertentu, jelas menunjukkan bahwa Negara belum memikirkan tentang nasib perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.

Dalam ayat (2)-nya, dirumuskan dengan jelas *“aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari sejak hari pertama haid terakhir.”* Bagaimana jika kehamilan yang dialami perempuan korban perkosaan sudah lewat dari 40 hari dan ia masih mengalami trauma hebat akan kejadian perkosaan yang pernah terjadi pada dirinya? Apakah kehamilan perempuan tersebut tetap akan dapat di aborsi? Mengingat kebanyakan korban perkosaan tidak akan serta merta melaporkan tindak kejahatan perkosaan yang menimpa dirinya pada pihak berwajib, melainkan mereka akan berdiam diri dalam rentan waktu yang lama untuk bisa menerima kenyataan dan menceritakan kejadian sebenarnya pada keluarga atau teman terdekat ketika ia sudah siap secara mental untuk menceritakan dan membuat laporan pada pihak berwajib dikarenakan beberapa factor seperti malu, takut dimarahi, merupakan aib yang harus disimpan, dan banyak lagi. Apakah usia kehamilan mempengaruhi tingkat trauma atau stress pada korban perkosaan? Bagaimana jika terjadi konspirasi atau persengkongkolan pemalsuan data kehamilan oleh dokter dan korban? Misalnya, kehamilan sebenarnya berusia 60 hari atau dua bulan tetapi data tersebut dipalsukan oleh dokter atas permintaan korban dan/atau keluarga korban karena trauma dan malu akan aib yang dikandungnya.

Perkosaan adalah pemaksaan hubungan kelamin (persetuguhan) seorang pria kepada seorang wanita. Konsekuensi logis dari adanya persetubuhan adalah terjadinya kehamilan.

Kehamilan pada korban perkosaan ini oleh wanita korban perkosaan yang bersangkutan maupun keluarganya jelas tidak diinginkan. Hal inilah yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang tumbuh dalam rahimnya. Janin dianggap sebagai obyek yang mati, yang pantas dibuang karena hanya membawa sial saja. Janin tidak dianggap sebagai manusia yang mempunyai hak-hak untuk hidup.

Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait mengatakan, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak karena dalam undang-undang itu disebutkan, anak yang masih dalam kandungan secara hukum juga harus dilindungi oleh Negara. Dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak, Pasal 1 merumuskan bahwa anak-anak adalah yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Artinya, aborsi tidak dibenarkan karena mengabaikan hak hidup anak.

Selain merupakan tindak pidana, aborsi menurutnya juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi karena otoritas mencabut hak untuk hidup hanya ada pada Tuhan. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 justru akan memberikan kesempatan pada orang-orang yang berperilaku seks bebas untuk melakukan seks bebas karena dianggap legal.

Oleh karena aborsi sifatnya merupakan *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban, maka kasus aborsi yang terangkat di publik pun merupakan kasus lama yang baru bisa terungkap karena sebab-sebab tertentu. Tindakan aborsi merupakan tindak kejahatan yang disepakati oleh dua pihak untuk menggugurkan kandungan dan ditutup sangat rapat dari pengetahuan banyak orang, maka jarang ada kasus aborsi yang langsung bisa diketahui oleh masyarakat atau aparat penegak hukum. Untuk menambah pemahaman kita, berikut ini diskenariokan satu ilustrasi abortus buatan illegal:

*Mona adalah pacar gelap seorang direktur Bank Pemerintah. Setelah berhubungan lebih kurang satu tahun, ternyata Mona hamil, dan ia memberitahukan Bankir tersebut atas kehamilannya. Bankir tersebut terperanjat dan dicekam rasa kekhawatiran yang amat sangat, takut jika rahasianya terbongkardan akan mengancam kariernya. Dengan modus bujukan, dirayunyalah si Mona agar mau menggugurkan kandungannya, tetapi Mona menolak mentah-mentah bujukan tersebut. Banker panic, dan segala kecemasannya, akhirnya ia meminta bantuan seorang dokter kebidanan dan kandungan, untuk membantunya melakukan aborsi pada Mona.*

*Dokter tersebut memberikan semacam obat dengan alasan untuk meningkatkan stamina agar kehamilan Mona terjaga, obat tersebut diminumkannya kepada Mona. Selang beberapa hari terjadilah pendarahan, dan si Bankir membawa Mona ke klinik dokter tersebut untuk berpura-pura meminta pertolongan. Dokter menjelaskan bahwa kehamilan Mona tidak bisa dipertahankan, dan harus dilakukan kuretase (pengeluaran janin). Mona terkejut, kenapa harus secepat itu dilakukan kuretase padahal pendarahannya hanya sedikit.*

*Tanpa bisa melakukan perlawanan, Mona pasrah dilakukannya kuretase meskipun dalam hati kecilnya rencana untuk menjebak Bankir jadi suaminya terancam gagal. Setelah Mona sembuh, ia pun melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi, dengan isi laporan bahwa suaminya dengan bantuan dokter kebidanan telah melakukan aborsi atas kehamilannya. Polisi pun melakukan penyelidikan dan dilanjutkan ke tahap penyidikan.*

*Pada saat polisi mengumpulkan alat bukti, polisi mendapatkan catatan medis Mona berisi bahwa Mona mengalami pendarahan hebat dan akan mengancam jiwanya, sehingga dengan persetujuan Mona dan suaminya, dokter melakukan kuretase. Dokumen catatan medis lengkap, bukti persetujuan Mona ada, lalu Polisi mengintrogasi dokter kebidanan, dan dokter tersebut bersikukuh bahwa ia harus menyelamatkan jiwa Mona dan menurutnya perbuatannya tersebut sudah sesuai dengan Sumpah Profesi dan Kode Etiknya.*

Pertanyaannya adalah, dapatkah anda membayangkan bagaimana upaya polisi dalam pembuktian kasus tersebut? Dalam ilustrasi di atas, Mon adalah wanita pemberani yang mau melaporkan aibnya kepada pihak berwajib, lalu bagaimana jika Mona tidak melaporkannya sama sekali? Seandainya pun ada saksi lain, misalnya pembantu Mona, ia pasti akan banyak tahu tentang ulah majikannya tersebut, karena halnya sangat pribadi dan berjalannya begitu cepat. Berbeda misalnya dengan kasus penganiayaan, mungkin si pembantu bisa mengetahui ada pertengkaran dan mungkin saja ada bekas tamparan di wajah Mona.

Meskipun tidak mencantumkan angka statistic, Penulis yakin bahwa angka kejadian aborsi buatan illegal ini sangat tinggi, dengan asumsi banyak peristiwa seperti yang dialami Mona pada kasus di atas. Belum lagi jika dikaitkan dengan tekanan ekonomi, sosial, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian dan skenario kasus tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tuntutan perubahan hukum pidana berkaitan dengan aborsi yang berlaku saat ini sebagai *ius constitutum* yang disebabkan oleh adanya perubahan persepsi tentang aborsi dalam masyarakat Indonesia akan menimbulkan permasalahan yang memungkinkan hukum pidana yang berlaku saat ini sebagai *ius constitutum* yang melarang aborsi kecuali untuk menyelamatkan jiwa ibu dalam keadaan darurat berubah menjadi hukum pidana di masa yang akan datang berkaitan dengan aborsi sebagai *ius constituendum* yang melegalkan aborsi dengan persyaratan tertentu (*safe abortion*). Hal ini berarti aborsi aman (*safe abortion*) yang selama ini secara sosiologis diterima dan dipraktekkan di dalam masyarakat karena sulit dideteksi sehingga berada di luar jangkauan hukum (*area of law enforcement*) akan dilegalkan dalam *ius constituendum*.

### **Konsekuensi Akibat Diskriminalisasi Tindak Pidana Perzinahan dan Aborsi dalam Permen no. 61, 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi**

Berdasarkan apa yang telah di uraikan dalam perumusan masalah di atas, maka ketidaksenjangan antara peraturan perundang-undangan mengenai perzinahan dan aborsi tentu saja menimbulkan celah atau kesempatan pada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindak kriminal aborsi.

Sebagaimana yang kita pahami, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan kita yang menyatakan bahwa perbuatan zina antara dua manusia yang mana masing-masing belum terikat dalam status perkawinan, merupakan suatu tindak pidana. KUHP hanya menganggap tindak pidana perzinahan adalah hubungan gelap antara dua manusia yang mana salah satu atau kedua-duanya telah terikat pada ikatan pernikahan dengan orang lain. Sedangkan dalam PP Kesehatan Reproduksi, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 11, hanya sebagai suatu sarana pencegahan pada remaja agar terhindar dan bisa menjaga diri dari perbuatan seks bebas atau hubungan seksual pranikah. Jika dicermati, dapat dimungkinkan bahwa perumusan dalam PP Kesehatan Reproduksi ini melarang remaja untuk melakukan hubungan seksual pranikah atau zina. Namun dalam PP Kesehatan Reproduksi ini tidak dicantumkan sanksi pidana bagi mereka yang melakukan hubungan seksual pranikah. Maka perumusan tersebut masih bersifat pencegahan bukan larangan.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperkirakan angka aborsi pada anak usia remaja di perkotaan terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan remaja mengenai pendidikan seksual.

Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, diperkirakan jumlah kelahiran di Indonesia adalah sebesar 5 Juta jiwa per tahun dan angka keguguran sebesar 3,5 juta per tahun. Namun begitu, angka aborsi di Indonesia saat ini, belum ada data yang benar-benar bisa dianggap valid. Apalagi aborsi tidak dilegalkan di Indonesia kecuali dengan alasan medis. Maka penelitian terhadap klinik-klinik aborsi ilegal tentu sulit dilakukan karena klinik-klinik ini cenderung menutup diri.

World Health Organization (WHO) pada tahun 2004 memperkirakan ada 20 juta kasus aborsi tidak aman di dunia. Sebanyak 9,5 % di antaranya terjadi di negara berkembang. Di wilayah Asia Tenggara, WHO memperkirakan sebanyak 4,2 juta aborsi dilakukan setiap tahun dan sekitar 750.000 sampai 1,5 juta terjadi di Indonesia.

Beberapa penelitian yang dilakukan pada tahun 2000 menemukan bahwa angka aborsi di Indonesia sebesar 2 juta per tahun. Angka ini terus mengalami kenaikan. Sebuah penelitian yang dilakukan Soetjningsih pada tahun 2004 memperkirakan angka aborsi di Indonesia mencapai 2,3 juta pertahun. Sekitar 750.000 diantaranya dilakukan oleh remaja.

Menurut Julianto Witjaksono, Deputi KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat, aborsi tidak hanya bisa dilakukan di klinik saja. Beberapa obat yang masuk dalam jenis anti prostaglandin juga dapat diperoleh tanpa resep dokter untuk digunakan menggugurkan kandungan. Makanya, data mengenai jumlah kasus aborsi di Indonesia sulit ditentukan secara tepat.

Hingga saat ini, diyakini angka aborsi di Indonesia mencapai 2 - 2,5 juta per tahun. Angka ini masih simpang siur karena belum ada penelitian yang benar-benar mengulas aborsi secara menyeluruh. Belum lagi kasus aborsi yang dilakukan dengan cara meminum obat atau jamu tanpa bimbingan dokter.

Menurut Penulis, harus ada persyaratan yang jelas mengenai tindakan aborsi pada perkosaan, tidak semata-mata karena karena tidak menerima calon bayi dan beban moral ibu dan keluarganya. Pemerintah seharusnya lebih bijaksana dalam menimbang hak anak untuk hidup karena dalam kenyataannya PP Kesehatan Reproduksi ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dimana dalam Pasal 1 ayat (1)-nya menyatakan sebagai berikut:

*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*

Sedangkan, dalam Pasal 4 UU Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut:

*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*

Oleh yang demikian, ketidaksenjangan peraturan perundang-undangan mengenai perzinahan dan aborsi dapat dijadikan kesempatan untuk terus melakukan perbuatan seksual beresiko atau hubungan seksual pranikah dan sekaligus memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan aborsi baik dengan cara memfiktifkan data usia kehamilan atau adanya kerjasama terselubung antara pihak medis dan pelaku. Mengingat aborsi adalah masalah kemanusiaan, maka tidak dapat dipungkiri aborsi bebas dilakukan oleh penegak hukum dan ahli medis dengan pertimbangan dan alasan demi menjaga nama baik pribadi atau keluarga bahkan status social pelaku.

## **D. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Perumusan pasal perzinahan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia keberadaannya masih belum jelas khususnya bagi perbuatan zina yang dilakukan oleh dua orang antara laki-laki perempuan yang sama-sama belum terikat dalam ikatan perkawinan dengan mana-mana pihak. Meskipun dampak buruk akibat perzinahan dewasa ini semakin meningkat seperti aborsi illegal maupun aborsi buatan illegal, namun pelaku perzinahan yang seperti tersebut di atas belum bisa di jatuhkan pidana mengingat perzinahan antara dua orang antara laki-laki perempuan yang sama-sama belum terikat dalam ikatan perkawinan dengan mana-mana pihak bukan merupakan suatu kejahatan menurut hukum positif Indonesia yang dapat diancam pidana.

Namun begitu, perilaku seksual berisiko atau antara lain perilaku seksual pra-nikah menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mencegah dan melindungi remaja dari perbuatan tersebut karena jelas berdampak buruk baik secara fisik dan psikis. Di sinilah terjadi pertentangan antara hukum positif Indonesia, yaitu antara Pasal 284 KUHP dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Sedangkan, pasal perzinahan seperti tersebut di atas sudah di cantumkan secara

jelas dalam Pasal 240 RUU KUHP namun sehingga kini belum disahkan karena alasan-alasan tertentu. Padahal, dampak buruk seperti aborsi illegal akibat perzinahan dewasa ini di Indonesia kian meningkat dan meresahkan berbagai pihak, termasuk para orang tua, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

## 2. **Saran**

Antara upaya-upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan zina atau perilaku seksual berisiko atau seksual pra-nikah adalah seperti berikut:

- a. Menetapkan bahwa perbuatan zina bukan semata-mata hubungan yang hanya dilakukan oleh dua orang antara laki-laki dan perempuan dimana salah satu atau keduanya telah menikah dengan pihak lain dalam waktu yang sama tetapi juga merupakan hubungan antara dua orang laki-laki dan perempuan yang sama-sama tidak terikat dalam status perkawinan dengan mana-mana pihak.
- b. Segera mengesahkan RUU KUHP agar Pasal 420 dapat diterapkan pada pelaku-pelaku perzinahan.
- c. Membuat regulasi atau peraturan yang melarang ditampilkannya atau ditayangkannya acara tontonan yang berbau pornografi dan porno aksi.

Sementara itu, bagi perbuatan aborsi, antara upaya-upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan aborsi illegal atau aborsi buatan illegal adalah seperti berikut:

- a. Melakukan pengkajian ulang pada Undang-undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 khususnya pada pasal yang membolehkan aborsi khususnya aborsi pada korban perkosaan karena ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak.
- b. Aparat hukum hendaknya melakukan pengawasan lebih ketat pada para bidan dan dokter kandungan dari penyalahgunaan kewenangan dan keahlian dalam prakteknya agar perbuatan aborsi illegal maupun aborsi buatan illegal dapat dihindari.
- c. Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Hendaknya para dokter dan tenaga medis lainnya menghindari melakukan tindakan aborsi illegal karena itu merupakan tindakan kejahatan dan bertentangan dengan ajaran agama.
- e. Hendaknya para dokter dan tenaga medis lainnya dalam menjalankan profesinya harus sesuai dengan standar profesi medis, karena sebagai akibat adanya standar profesi medis ini timbul suatu kewajiban untuk selalu “meng-up to date” dalam semua perkembangan medis yang ada dalam bidang keahliannya.
- f. Hendaknya para dokter dan tenaga medis lainnya selalu menjaga sumpah profesi dan kode etiknya dalam melakukan pekerjaan, sehingga pengurangan kejadian aborsi buatan illegal dapat dikurangi.

## E. DAFTAR RUJUKAN

- [1] Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- [2] Anwar, S. (2021). Internalisasi Nilai Pendidikan Akhlak dalam Surat Al-Hujurat Tafsir fi Zillalil Qur'an. *JIE: Journal of Islamic Education*, 6(1), 1–12.
- [3] Bertens, K. (2002). *Aborsi Sebagai Masalah Etika*. Jakarta: PT. Gramedia.
- [4] Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*. <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>
- [5] Fakrullah, Z. A. (2005). *Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [6] Fauzi, G. (2016). *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*.
- [7] Friedman, L. M. (1969). *The Legal System: A Sosial Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- [8] Gueci, R. S. (2016). PENGUATAN KEDUDUKAN PRANATA HAK SERVITUT DAN HUKUM BERTETANGGA DALAM YURISPRUDENSI. *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*. <https://doi.org/10.32493/skd.v3i1.y2016.125>
- [9] Hadiono, A. F. (2018). Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi Komunikasi. *Jurnal Darussalam*.
- [10] Herdi, W. (2016). Aborsi dan Hak Reproduksi Perempuan. *Semarang*:
- [11] Irianto., S. (2006). *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- [12] Irianto, K. (2015). *Kesehatan Reproduksi: Teori dan Praktikum*. Bandung: Alfabeta.
- [13] Quamila, ajeng, & Truong, T. (2016). Hukum Menggugurkan Kandungan (Aborsi) di 6 Negara Asia • Hello Sehat. In *article*.
- [14] Ratna Pertiwi, K. (2015). Penerapan Teknologi DNA dalam Identifikasi Forensik. *Jurnal Ilmiah WUNY*. <https://doi.org/10.21831/jwuny.v16i4.3518>
- [15] Roscher, M. (2017). Curating the body politic: The spatiality of the zoo and the symbolic construction of German nationhood (Berlin 1933-1961). In *Animal Places: Lively Cartographies of Human-Animal Relations*. <https://doi.org/10.4324/9781315567198>
- [16] Saebani, B. A. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- [17] Siswati, S. (2013). *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-undang Kesehatan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- [18] Suratman, & Dillah, P. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- [19] Wijayati, M. (2015). Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tidak Diinginkan (KTD). *Jurnal Studi Keislaman*.